

SALINAN



**BUPATI BENGKULU UTARA**

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 05 TAHUN 2024**

## **Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN**

**BENGKULU UTARA**

**TAHUN 2024**

*bersatu bekerja berdaa berhasil*



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hasil Penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Badan Anggaran dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pementah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
dan  
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara.
6. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan dan melaksanakan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.445.782.633.024,00 (satu triliun empat ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 79.140.902.327,00 (tujuh puluh sembilan milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.524.923.535.351,00 (satu triliun lima ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah;

1. Semula	Rp. 1.381.889.279.024,00
2. Bertambah	Rp. 36.717.136.392,00
3. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	<hr/> <u>Rp. 1.418.606.415.416,00</u>



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

b. Belanja Daerah;		
1. Semula	Rp.	1.443.282.633.024,00
2. Bertambah	Rp.	79.140.902.327,00
3. Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.522.423.535.351,00
c. Pembiayaan Daerah;		
1. Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp.	63.893.354.000,00
b) Bertambah	Rp.	42.423.765.935,00
c) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	106.317.119.935,00
2. Pengeluaran pembiayaan;		
a) Semula	Rp.	2.500.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	0,00
c) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;		
1. Semula	Rp.	94.904.448.539,00
2. Berkurang	Rp.	(377.005.609,00)
3. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	94.527.442.930,00
b. Pendapatan transfer;		
1. Semula	Rp.	1.268.528.182.000,00
2. Bertambah	Rp.	35.716.489.683,00
3. Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.304.244.671.683,00



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

1. Semula	Rp.	18.456.648.485,00
2. Bertambah	Rp.	1.377.652.318,00
3. Jumlah pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	19.834.300.803,00

Pasal 4

a. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

1. Pajak daerah;

a) Semula	Rp.	27.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	0,00
c) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	27.000.000.000,00

2. Retribusi daerah;

a) Semula	Rp.	1.622.522.543,00
b) Bertambah	Rp.	0,00
c) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.622.522.543,00

3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

a) Semula	Rp.	66.281.925.996,00
b) Berkurang	Rp.	(377.005.609,00)
c) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	65.904.920.387,00

b. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat;

a) Semula	Rp.	1.223.528.182.000,00
b) Bertambah	Rp.	42.828.868.268,00
c) Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.266.357.050.268,00



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

2. Pendapatan transfer antar daerah;
- |                   |     |                           |
|-------------------|-----|---------------------------|
| a) Semula         | Rp. | 45.000.000.000,00         |
| b) Berkurang      | Rp. | <u>(7.112.378.585,00)</u> |
| c) Jumlah         |     |                           |
| pendapatan daerah |     |                           |
| setelah perubahan | Rp. | 37.887.621.415,00         |
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. Pendapatan hibah
- |                 |     |                |
|-----------------|-----|----------------|
| a) Semula       | Rp. | 600.000.000,00 |
| b) Tetap        | Rp. | <u>0,00</u>    |
| c) Jumlah hibah |     |                |
| setelah         |     |                |
| perubahan       | Rp. | 600.000.000,00 |
2. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                     |     |                         |
|---------------------|-----|-------------------------|
| a) Semula           | Rp. | 17.856.648.485,00       |
| b) Bertambah        | Rp. | <u>1.377.652.318,00</u> |
| c) Jumlah Lain-lain |     |                         |
| pendapatan          |     |                         |
| sesuai dengan       |     |                         |
| ketentuan           |     |                         |
| peraturan           |     |                         |
| perundang-          |     |                         |
| undangan            |     |                         |
| setelah             |     |                         |
| perubahan           | Rp. | 19.234.300.803,00       |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- |                           |     |                          |
|---------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula                 | Rp. | 965.420.832.715,00       |
| 2. Bertambah              | Rp. | <u>44.403.925.329,00</u> |
| 3. Jumlah belanja operasi |     |                          |
| setelah perubahan         | Rp. | 1.009.824.758.044,00     |



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

b. Belanja modal;		
1. Semula	Rp.	213.200.547.505,00
2. Bertambah	Rp.	30.506.976.998,00
3. Jumlah modal setelah perubahan	Rp.	243.707.524.503,00
c. Belanja tidak terduga; dan		
1. Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	(4.000.000.000,00)
3. Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
d. Belanja transfer;		
1. Semula	Rp.	258.661.252.804,00
2. Bertambah	Rp.	8.230.000.000,00
3. Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	266.891.252.804,00

Pasal 6

a. Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
1. Belanja pegawai;		
a) Semula	Rp.	564.914.373.324,00
b) Bertambah	Rp.	1.840.269.131,00
c) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	566.764.642.455,00
2. Belanja barang dan jasa;		
a) Semula	Rp.	350.045.155.538,00
b) Bertambah	Rp.	37.165.782.830,00
c) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	387.210.938.368,00
3. Belanja hibah; dan		
a) Semula	Rp.	49.771.303.853,00
b) Bertambah	Rp.	4.567.873.368,00
c) Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	54.339.177.221,00



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

4. Belanja bantuan sosial.
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 690.000.000,00   |
| 2) Bertambah                                       | Rp. | 830.000.000,00   |
| <hr/>  |     |                  |
| 3) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. | 1.520.000.000,00 |
- b. Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. Belanja modal peralatan dan mesin;
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a) Semula   | Rp. | 61.539.454.023,00 |
| b) Bertambah  | Rp. | 8.196.801.198,00  |
| <hr/>   |     |                   |
| c) Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp. | 69.736.255.221,00 |
2. Belanja modal bangunan dan gedung;
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a) Semula   | Rp. | 69.138.019.235,00 |
| b) Bertambah  | Rp. | 3.776.655.800,00  |
| <hr/>   |     |                   |
| c) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp. | 72.914.675.035,00 |
3. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a) Semula  | Rp. | 81.136.974.247,00 |
| b) Bertambah   | Rp. | 17.783.520.000,00 |
| <hr/>  |     |                   |
| c) Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp. | 98.920.494.247,00 |
4. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| a) Semula  | Rp. | 855.100.000,00   |
| b) Bertambah   | Rp. | 600.000.000,00   |
| <hr/>  |     |                  |
| c) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. | 1.455.100.000,00 |



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

5. Belanja modal aset lainnya.		
a) Semula	Rp.	531.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	150.000.000,00
c) Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	681.000.000,00
c. Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas		
1. Belanja tidak terduga		
a) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
b) Berkurang	Rp.	(4.000.000.000,00)
c) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
d. Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
1. Belanja bagi hasil;		
a) Semula	Rp.	2.462.252.254,00
b) Tetap	Rp.	0,00
c) Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	2.462.252.254,00
2. Belanja bantuan keuangan.		
a) Semula	Rp.	264.429.000.550,00
b) Tetap	Rp.	0,00
c) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	264.429.000.550,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan		
1. Semula	Rp.	63.893.354.000,00
2. Bertambah	Rp.	42.423.765.935,00
3. Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	106.317.119.935,00



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

b. Pengeluaran pembiayaan.

1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Tetap	Rp.	0,00
3. Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00

Pasal 8

a. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;		
a) Semula	Rp.	63.893.354.000,00
b) Bertambah	Rp.	42.423.765.935,00
c) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	106.317.119.935,00
2. Pencairan dana cadangan;		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Tetap	Rp.	0,00
c) Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Tetap	Rp.	0,00
c) Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
4. Penerimaan pinjaman daerah;		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Tetap	Rp.	0,00
c) Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- |                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| a) Semula         | Rp. | 0,00 |
| b) Tetap          | Rp. | 0,00 |
| <hr/>             |     |      |
| c) Jumlah         |     |      |
| penerimaan        |     |      |
| kembali           |     |      |
| pemberian         | Rp. | 0,00 |
| pinjaman daerah   |     |      |
| setelah perubahan |     |      |
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- |                  |     |      |
|------------------|-----|------|
| a) Semula        | Rp. | 0,00 |
| b) Tetap         | Rp. | 0,00 |
| <hr/>            |     |      |
| c) Jumlah        |     |      |
| penerimaan       |     |      |
| pembiayaan       |     |      |
| lainnya sesuai   |     |      |
| dengan ketentuan |     |      |
| peraturan        |     |      |
| perundang-       |     |      |
| undangan setelah |     |      |
| perubahan        | Rp. | 0,00 |
- b. Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. Pembentukan dana cadangan;
- |                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| a) Semula         | Rp. | 0,00 |
| b) Tetap          | Rp. | 0,00 |
| <hr/>             |     |      |
| c) Jumlah         |     |      |
| pembentukan       |     |      |
| dana cadangan     |     |      |
| setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
2. Penyertaan modal daerah;
- |                  |     |                  |
|------------------|-----|------------------|
| a) Semula        | Rp. | 2.500.000.000,00 |
| b) Tetap         | Rp. | 0,00             |
| <hr/>            |     |                  |
| c) Jumlah        |     |                  |
| penyertaan modal |     |                  |
| daerah setelah   |     |                  |
| perubahan        | Rp. | 2.500.000.000,00 |



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

3. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- |                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|
| a) Semula          | Rp. | 0,00  |
| b) Tetap           | Rp. | 0,00  |
|                    |     | <hr/> |
| c) Jumlah          |     |       |
| pembayaran cicilan |     |       |
| pokok utang yang   |     |       |
| jatuh tempo        |     |       |
| setelah perubahan  |     |       |
|                    | Rp. | 0,00  |
4. Pemberian pinjaman daerah; dan
- |                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| a) Semula           | Rp. | 0,00  |
| b) Tetap            | Rp. | 0,00  |
|                     |     | <hr/> |
| c) Jumlah pemberian | Rp. | 0,00  |
| pinjaman daerah     |     |       |
| setelah perubahan   |     |       |
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- |                  |     |       |
|------------------|-----|-------|
| a) Semula        | Rp. | 0,00  |
| b) Tetap         | Rp. | 0,00  |
|                  |     | <hr/> |
| c) Jumlah        |     |       |
| pengeluaran      |     |       |
| pembiayaan       |     |       |
| lainnya sesuai   |     |       |
| dengan ketentuan |     |       |
| peraturan        |     |       |
| perundang-       |     |       |
| undangan setelah |     |       |
| perubahan        |     |       |
|                  | Rp. | 0,00  |

Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- (2) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
  
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini terdiri dari:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Laporan Realisasi Anggaran Audited Tahun Anggaran 2023;

Pasal 11

Bupati Bengkulu Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 04 September 2024  
BUPATI BENGKULU UTARA,

Ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 04 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Ttd

FITRIYANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,  
PROVINSI BENGKULU : ( 5 / 32 / 2024 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19810728 200212 2 002



**KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>94.904.448.539,00</b>	<b>94.527.442.930,00</b>	<b>-377.005.609,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.622.522.543,00	1.622.522.543,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	66.281.925.996,00	65.904.920.387,00	-377.005.609,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.268.528.182.000,00</b>	<b>1.304.244.671.683,00</b>	<b>35.716.489.683,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.223.528.182.000,00	1.266.357.050.268,00	42.828.868.268,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.000.000.000,00	37.887.621.415,00	-7.112.378.585,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>18.456.648.485,00</b>	<b>19.834.300.803,00</b>	<b>1.377.652.318,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.856.648.485,00	19.234.300.803,00	1.377.652.318,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.381.889.279.024,00</b>	<b>1.418.606.415.416,00</b>	<b>36.717.136.392,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>965.420.832.715,00</b>	<b>1.009.824.758.044,00</b>	<b>44.403.925.329,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	564.914.373.324,00	566.754.642.455,00	1.840.269.131,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.045.155.538,00	387.210.938.368,00	37.165.782.830,00
5.1.05	Belanja Hibah	49.771.303.853,00	54.339.177.221,00	4.567.873.368,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	690.000.000,00	1.520.000.000,00	830.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>213.200.547.505,00</b>	<b>243.707.524.503,00</b>	<b>30.506.976.998,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.539.454.023,00	69.736.255.221,00	8.196.801.198,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.138.019.235,00	72.914.675.035,00	3.776.655.800,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.136.974.247,00	98.920.494.247,00	17.783.520.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	855.100.000,00	1.455.100.000,00	600.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	531.000.000,00	681.000.000,00	150.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>-4.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-4.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>258.661.252.804,00</b>	<b>266.891.252.804,00</b>	<b>8.230.000.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.462.252.254,00	2.462.252.254,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	256.199.000.550,00	264.429.000.550,00	8.230.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.443.282.633.024,00</b>	<b>1.522.423.535.351,00</b>	<b>79.140.902.327,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-61.393.354.000,00</b>	<b>-103.817.119.935,00</b>	<b>-42.423.765.935,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>63.893.354.000,00</b>	<b>106.317.119.935,00</b>	<b>42.423.765.935,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.893.354.000,00	106.317.119.935,00	42.423.765.935,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	61.393.354.000,00	103.817.119.935,00	42.423.765.935,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00


Kab. Bengkulu Utara, 4 September 2024

Bupati

Ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

  
IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810728 200212 2 002